BCAlife
senantiasa melindungi anda

RINGKASAN INFORMASI PRODUK & LAYANAN UMUM

BCA Life Legacy Protection

Nama Penanggung : PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life)
Nama Produk : BCA Life Legacy Protection
Mata Uang : Rupiah (Rp)

Jenis Produk : Asuransi Seumur Hidup
Deskripsi Produk : Produk Asuransi dengan manfaat utama Meninggal Dunia baik akibat Kecelakaan maupun bukan Kecelakaan, manfaat *Terminal Illness* dan manfaat Akhir Kontrak apabila Tertanggung hidup hingga tanggal berakhirnya pertanggungan, dimana Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggunan ditambah akumulasi Nilai Pertanggungan Tambahan (jika ada).

Fitur Utama Asuransi Jiwa

Usia Masuk Tertanggung	6 bulan — 70 tahun	Frekuensi pembayaran premi	Bulanan atau tahunan
Uang Pertanggungan	Rp 500 Juta — Rp 300 Miliar	Masa Pembayaran Premi	Sekaligus, Berkala (5, 10, 15 atau 20 tahun)
Masa Pertanggungan	Sampai usia 99 tahun	Premi	Mulai dari Rp573.500,-/bulan

**) Apabila calon Nasabah membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai premi, calon Nasabah dapat menghubungi Layanan Nasabah BCA Life.*

Manfaat Asuransi

1. ***Manfaat Meninggal Dunia;***
   Penanggung akan membayarkan sejumlah Uang Pertanggungan sesuai yang tercantum dalam Data Polis ditambah dengan akumulasi Nilai Pertanggungan Tambahan (jika ada) sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Penanggung pada saat ulang tahun Polis.
2. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia atau Kematian sebelum mencapai Usia 5 (lima) tahun, maka Penanggung akan membayar Manfaat Meninggal Dunia sesuai dengan tabel dibawah dan akumulasi Nilai Pertanggungan Tambahan (jika ada) kepada Penerima Manfaat:

Usia Saat Meninggal Dunia (Tahun)	Persentase Uang Pertanggungan
6 bulan sd <1	10%
1	20%
2	40%
3	60%
4	80%

3. Apabila Tertanggung didiagnosa oleh dokter mengalami *Terminal Illness* maka Penanggung akan membayarkan kepada Pemegang Polis sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Uang Pertanggungan atau maksimal Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) per Tertanggung untuk seluruh Polis yang diterbitkan oleh Penanggung. Selanjutnya Penanggung akan membayarkan sisa Uang Pertanggungan dan akumulasi Nilai Pertanggungan Tambahan (jika ada) kepada Penerima Manfaat setelah Tertanggung Meninggal Dunia.
4. Dengan dibayarkannya manfaat *Terminal Illness* maka Uang Pertanggungan dan Nilai Tunai yang Dijamin akan berkurang sesuai manfaat *Terminal Illness* yang sudah dibayarkan oleh Penanggung.
5. Apabila Tertanggung hidup hingga Tanggal Berakhir Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan ditambah akumulasi Nilai Pertanggungan Tambahan (jika ada).
6. Penanggung akan mengumumkan jumlah Nilai Pertanggungan Tambahan sebagai persentase dari Uang Pertanggungan (jika ada) setiap tahunnya pada bulan berikutnya setelah ulang tahun Polis, sejak akhir tahun Polis pertama untuk Polis Premi sekaligus dan akhir tahun Polis kedua untuk Polis Premi berkala.
7. Nilai Pertanggungan Tambahan yang sudah diumumkan oleh Penanggung akan menjadi tambahan tetap terhadap manfaat dan terjamin dibayar dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia, atau pada Tanggal Berakhir Asuransi. Apabila Polis berhenti sebelum tanggal diumumkannya Nilai Pertanggungan Tambahan maka Pemegang Polis tidak berhak untuk mendapatkan Nilai Pertanggungan Tambahan, namun Pemegang Polis tetap berhak atas Nilai Pertanggungan Tambahan yang didapat sebelumnya (jika ada).

Risiko

1. Klaim ditolak karena Tertanggung Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan.
2. Pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung akibat premi tidak dibayarkan sampai dengan Masa Tenggang (*Grace Period*)

Biaya

Hanya biaya premium sekaligus, tahunan atau bulanan. Tanpa ada biaya tambahan lainnya. Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, pemeliharaan Polis, komisi perusahaan kepada pihak pemasar.

Ketentuan *Underwriting*

Full Underwriting dan mengikuti ketentuan *underwriting* yang berlaku di BCA Life.

Pengecualian

Penanggung berhak menolak membayar klaim apabila peristiwa yang dipertanggungkan adalah sebagai akibat dari salah satu kejadian di bawah ini:

1. Meninggal Dunia dan *Terminal Illness* yang dialami Tertanggung yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum sebagai berikut:
   a. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak asuransi berlaku berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang dan/atau dokter yang menangani Tertanggung; atau
   b. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tertanggung/Pemegang Polis/Penerima Manfaat berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung/Pemegang Polis/ Penerima Manfaat pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung/Pemegang Polis/Penerima Manfaat) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang atau hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan; atau
   c. Berada di bawah pengaruh alkohol, obat bius, dan narkotika.
2. Sebelum Tanggal Mulai Asuransi atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang lebih akhir.

Persyaratan dan Tata Cara

Anda harus melengkapi persyaratan:

a. Usia masuk Tertanggung
   - Minimal : 6 bulan
   - Maksimal :
     - Premi Single : 70 Tahun
     - Premi Berkala :

Masa Bayar Premi (tahun)	Maks Usia Masuk Tertanggung (tahun)
5	70
10	65
15	60
20	55

b. Usia masuk Pemegang Polis
   - Minimal : 21 tahun
   - Maksimal : 70 tahun

c. Penentuan Usia masuk Pemegang Polis dan Tertanggung berdasarkan Usia ulang tahun terakhir (*last birthday*).
d. Pemegang Polis dan Tertanggung merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).
e. Dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan oleh Calon Pemegang Polis ketika membeli Polis baru adalah Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), Fotokopi Identitas Diri Calon Pemegang Polis (CPP), Fotokopi Identitas Diri Calon Tertanggung (CT), Surat Kuasa Pendebatan Rekening (SKPR) atau Surat Kuasa Pendebetan Kartu Kredit (SKPKK), dan Dokumen lainnya (jika dibutuhkan).

Simulasi

Nama Pemegang Polis	: Iriana Fera	Uang Pertanggungan	: Rp 500 juta
Usia Pemegang Polis	: 30 tahun	Masa Pembayaran Premi	: 5 tahun
Jenis Kelamin Pemegang Polis	: Wanita	Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan
Nama Tertangung	: Iriana Fera	Premi Asuransi Dasar	: Rp17.825.000,-
Usia Tertanggung	: 30 tahun		
Jenis Kelamin Tertanggung	: Wanita		

Simulasi (dalam ribuan rupiah)

			Manfaat Meninggal Dunia			Manfaat Penebusan Polis		
Tahun Polis ke-	*Usia Tertanggung*	*Uang Pertanggungan*	*Nilai Pertanggungan Tambahan**	*Akumulasi Nilai Pertanggungan Tambahan**	*Total Manfaat Meninggal Dunia*	*Nilai Tunai Yang Dijamin*	*Nilai Tunai Pertanggungan Tambahan*	*Total Nilai Tunai Pertanggungan**
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f=c+e*	*g*	*h*	*I=g+h*
1	31	500.000	0	0	500.000	4.456	0	4.456
2	32	500.000	0	0	500.000	5.099	0	5.099
3	33	500.000	7.500	7.500	507.500	14.703	482	15.185
4	34	500.000	7.669	15.169	515.169	24.874	1.027	25.901
5	35	500.000	7.841	23.010	523.010	35.648	1.641	37.288
6	36	500.000	8.018	31.028	531.028	37.531	2.329	39.860
...	...	...	...	...	...	...	...	...
68	98	500.000	31.855	1.114.297	1.614.297	450.936	1.004.952	1.455.888
69	99	500.000	32.572	1.146.869	1.646.869	500.000	1.146.869	1.646.869

*Nilai Pertanggungan Tambahan beserta akumulasinya tidak dijamin

Ilustrasi

Ilustrasi 1

Tahun Polis-1 → Tahun Polis-2 → Tahun Polis-3 → Tahun Polis-4 → Tahun Polis-5

Apabila Tertanggung meninggal dunia usia 35 tahun

BCA Life akan membayarkan manfaat sebesar:
Uang Pertanggungan: Rp500.000.000,-
Asumsi akumulasi Nilai Pertanggungan Tambahan: Rp23.010.000,-
Total Manfaat yang dibayarkan: Rp523.010.000,-

Ilustrasi 2

Tahun Polis-1 → Tahun Polis-2 → Tahun Polis-3 → Tahun Polis-4 → Tahun Polis-5

Apabila Pemegang Polis membatalkan pertanggungan Tertanggung pada saat Tertanggung berusia 35 tahun

BCA Life akan membayarkan manfaat sebesar:
Nilai Tunai Yang Dijamin: Rp35.648.000,-
Asumsi Nilai Tunai dari Nilai Pertanggungan Tambahan: Rp1.641.000,-
Total Manfaat yang dibayarkan: Rp37.288.000,-

Ilustrasi 3

Tahun Polis-1 → Tahun Polis-2 → Tahun Polis-3 → Tahun Polis-4 → Tahun Polis-5 — Tahun Polis-69

Apabila Tertanggung mengalami *terminal illness* pada usia 35 tahun

BCA Life akan membayarkan manfaat *Terminal Illness* sebesar 25% dari Uang Pertanggungan, yaitu: 25% x Rp500.000.000,- = Rp 125.000.000.000,-
Apabila kemudian nasabah meninggal, maka manfaat yang akan diperoleh adalah sebesar Rp. 375.000.000 ditambah Akumulasi Nilai Pertanggungan Tambahan yang ada.

Ilustrasi 4

Tahun Polis-1 → Tahun Polis-2 → Tahun Polis-3 → Tahun Polis-4 → Tahun Polis-5 — Tahun Polis-69

Apabila Tertanggung masih hidup sampai dengan akhir masa pertanggungan (usia 99 tahun)

BCA Life akan membayarkan manfaat akhir pertanggungan sebesar:
Uang Pertanggungan: Rp500.000.000,- ditambah
Akumulasi nilai Pertanggungan Tambahan: Rp1.146.869.000,-
Total Manfaat yang dibayarkan: Rp1.646.869.000,-

Informasi Tambahan

1. Definisi:

Pemegang Polis	: adalah pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.
Tertanggung	: adalah orang yang mempunyai keterikatan asuransi dengan Pemegang Polis dan atas jiwanya diadakan pertanggungan berdasarkan Polis ini dan namanya tercantum dalam Polis ini.
Masa Tenggang	: adalah tenggang waktu yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis untuk membayar Premi yang telah jatuh tempo di mana dalam tenggang waktu ini pertanggungan asuransi masih berlaku.
Masa Pemahaman Polis (*Free Look Period*)	: Jangka waktu yang diberikan kepada Pemegang Polis untuk mempelajari, memahami, dan memastikan bahwa isi dari Data Polis maupun Polis yang diterbitkan tersebut sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Pemegang Polis.
Kecelakaan	: adalah suatu peristiwa tidak diharapkan yang dialami Tertanggung selama Masa Pertanggungan dan dapat dibuktikan secara medis, yang terjadi secara tiba-tiba, tidak dapat diduga sebelumnya, disebabkan oleh faktor dari luar, bersifat kekerasan, bukan unsur kesengajaan dan dapat dilihat secara nyata.
Terminal Illness	: adalah penyakit atau kondisi sakit yang mengakibatkan Tertanggung hanya dapat bertahan hidup dalam kurun waktu kurang dari 6 (enam) bulan berdasarkan hasil diagnosa dokter spesialis sesuai dengan bidangnya.

2. Metode pembayaran premi:
   a. Pembayaran Premi pertama : transfer ke nomor *virtual account*.
   b. Pembayaran Premi lanjutan : auto debet rekening atau kartu kredit.
3. Ruang lingkup pertanggungan berlaku di seluruh dunia,
4. Masa Tenggang pembayaran Premi (*Grace Period*) adalah 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.
5. Produk ini dapat ditambahkan produk asuransi tambahan (*rider*) diantaranya Asuransi Tambahan:
   a. BCA Life Waiver Premium
   b. BCA Life Payor Benefit
6. Masa Pertanggungan bagi Tertanggung akan berakhir apabila terpenuhi salah satu dari kondisi sebagai berikut (mana yang terlebih dahulu terjadi):
   a. Asuransi akan berakhir, apabila salah satu dari kondisi berikut terjadi:
      i. Pada saat Tertanggung Meninggal Dunia; atau
      ii. Pada Tanggal Berakhir Asuransi;
   b. Asuransi menjadi batal dan berakhir, apabila salah satu dari kondisi berikut terpenuhi:
      i. Penanggung melakukan pembatalan Polis karena Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan Polis.
      ii. Penanggung melakukan pembatalan Polis karena adanya pernyataan atau keterangan yang keliru.
      iii. Pemegang Polis melakukan pembatalan Polis pada Masa Pemahaman Polis.
      iv. Pemegang Polis tidak melakukan pembayaran Premi asuransi sampai dengan Masa Tenggang.
      v. Pemegang Polis melakukan Penebusan Polis.
      vi. Nilai Tunai Yang Dijamin pada Polis sama atau lebih kecil dari jumlah Pinjaman Polis beserta bunganya, dan tunggakan Premi yang ada.
      vii. Adanya suatu keputusan dari Pemerintah Indonesia bahwa kelanjutan Polis akan melanggar atau menempatkan Penanggung dalam pelanggaran undang-undang apapun.

7. Masa Pemahaman Polis (*Free Look Period*) adalah 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima. Pemegang Polis berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Penanggung apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis. Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada).

8. Pemulihan Polis (*Reinstatement*)
   Dalam hal Polis berakhir karena Premi tidak dibayarkan sampai dengan berakhirnya Masa Tenggang, maka Polis dapat dipulihkan kembali atas persetujuan Penanggung dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Pemulihan Polis diajukan tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan dari tanggal Polis yang batal karena Premi tidak dibayar lunas dalam Masa Tenggang; dan
   b. Pemegang Polis melakukan pelunasan Premi yang tertunggak, bunga, serta semua biaya medis dan biaya lainnya (jika ada) yang timbul sehubungan dengan Pemulihan Polis; dan
   c. Syarat-syarat seleksi risiko pertanggungan dan syarat-syarat lainnya yang ditetapkan oleh Penanggung telah terpenuhi.

Prosedur Klaim

a. Pemegang Polis berhak mengajukan klaim dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi kecuali klaim Meninggal Dunia di mana Penerima Manfaat yang berhak. Dalam hal klaim selain klaim Meninggal Dunia apabila Pemegang Polis berhalangan atau Meninggal Dunia, maka yang berhak mengajukan klaim dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi adalah Penerima Manfaat. Apabila Penerima Manfaat berhalangan atau telah Meninggal Dunia, maka ahli waris yang sah menurut hukum dari Penerima Manfaat berhak mengajukan klaim dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi.
b. Apabila terjadi Peristiwa Yang Dipertanggungkan dalam Masa Pertanggungan, maka Pihak Yang Mengajukan Klaim dapat mengajukan klaim kepada Penanggung dengan melengkapi ketentuan dokumen sebagai berikut:
   i. Dokumen untuk klaim Meninggal Dunia, sebagai berikut:
      a) Polis Asli; dan
      b) Asli "Formulir Klaim Meninggal Dunia dilengkapi oleh Penerima Manfaat" dari Penanggung; dan
      c) Asli "Formulir Klaim Meninggal Dunia dilengkapi oleh Dokter" dari Penanggung; dan
      d) Fotokopi identitas diri Tertanggung yang masih berlaku; dan
      e) Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat yang masih berlaku yang mengajukan klaim; dan
      f) Asli atau fotokopi yang dilegalisir surat keterangan Kematian dari instansi kesehatan; dan
      g) Asli atau fotokopi yang dilegalisir surat keterangan Kematian dari kelurahan atau catatan sipil; dan
      h) Surat keterangan Kematian dari Kepolisian, apabila Meninggal Dunia karena Kecelakaan.
   ii. Dokumen untuk klaim *Terminal Illness*, sebagai berikut:
      a) Asli "Formulir Klaim *Terminal Illness* dilengkapi oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat" dari Penanggung; dan
      b) Asli "Formulir Klaim *Terminal Illness* dilengkapi oleh Dokter" dari Penanggung; dan
      c) Fotokopi identitas diri Tertanggung yang masih berlaku; dan
      d) Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat yang masih berlaku.

   Dokumen klaim tersebut sudah harus diserahkan secara lengkap dan benar kepada Penanggung dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak terjadi Peristiwa Yang Dipertanggungkan. Dalam hal pengajuan klaim melebihi 90 (sembilan puluh) Hari Kalender maka Pihak Yang Mengajukan klaim harus memberikan keterangan tertulis yang menjelaskan keterlambatan pengajuan klaim yang dapat diterima oleh Penanggung.
c. Dokumen klaim yang dapat diterima hanyalah dokumen dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
d. Penanggung berhak untuk mengadakan penyelidikan atas sebab-sebab Peristiwa Yang Dipertanggungkan dan meminta dokumen pendukung lain sebagaimana dimaksud dalam poin b yang dianggap perlu menurut Penanggung dalam mengambil keputusan klaim sesuai dengan jenis klaim dari Tertanggung, serta menunjuk Dokter dan tim medis atas biaya Penanggung untuk melakukan pemeriksaan kesehatan Tertanggung. Yang dimaksud dokumen pendukung lain tersebut adalah termasuk tapi tidak terbatas pada dokumen kartu keluarga, kronologis Kecelakaan, kuesioner penyakit, catatan medis/resume medis, laporan dari KBRI jika Meninggal Dunia di luar negeri.
e. Apabila berdasarkan penyelidikan ternyata penyebab terjadinya Peristiwa Yang Ditanggungkan termasuk dalam Pengecualian sebagaimana diatur dalam Polis atau ditemukan adanya keterangan-keterangan yang sengaja dipalsukan, maka Penanggung berhak untuk menolak klaim tersebut dengan disertai alasan penolakan secara tertulis kepada Pemegang Polis dan Penanggung tidak diwajibkan membayar Manfaat Asuransi kepada Penerima Manfaat.
f. Masa tunggu klaim adalah 90 (sembilan puluh) Hari Kalender untuk manfaat *Terminal Illness* sejak Tanggal Mulai Asuransi atau sejak tanggal Pemulihan Polis terakhir.

Mekanisme Pengambilan Keputusan dan Pembayaran Klaim

a. Keputusan klaim akan diambil oleh Penanggung dalam waktu maksimal 8 (delapan) hari kerja tehitung sejak dokumen klaim diterima lengkap oleh Penanggung dan tidak diperlukan investigasi.
b. Keputusan klaim yang memerlukan investigasi akan diambil oleh Penanggung dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak dokumen klaim diterima lengkap.
c. Pembayaran klaim yang disetujui akan dilakukan dalam waktu 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal pengambilan keputusan dari butir (a) atau (b) di atas.

Disclaimer

1. PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. BCA Life dapat menolak permohonan pengajuan asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
4. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar BCA Life atas semua hal terkait Ringkasan Informasi dan Layanan ini.
5. Definisi dan keterangan lebih lengkap, termasuk cara memperoleh informasi mengenai syarat dan ketentuan, dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh BCA Life untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
6. Penjelasan manfaat produk secara lengkap mengacu pada Ketentuan Polis dan Ketentuan Khusus BCA Life Legacy Protection. Ringkasan Informasi Produk ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk BCA Life Legacy Protection dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat.
7. Pemegang Polis wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis BCA Life Legacy Protection.
8. Apabila calon Nasabah membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan BCA Life Legacy Protection, calon Nasabah dapat menghubungi Layanan Nasabah BCA Life.
9. Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar BCA Life yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Anda dapat melakukan layanan Nasabah antara lain pembatalan Polis, pemulihan Polis, informasi status pengiriman Polis atau Endorsemen, perubahan metode pembayaran Premi, penyampaian keluhan, dan pengajuan klaim atau layanan Nasabah lainnya melalui:

: HALO BCA **1 500 888**
: **customer@bcalife.co.id**
: (021) 21 888 000
: (021) 2934 7977
: **Halo BCA Chat** melalui **www.bcalife.co.id** atau **BCA Life Mobile Service** (yang tersedia di Google Play & App Store) 06.00—20.00 WIB
: PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life), Chase Plaza Lt. 22
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta Selatan 12920
: **www.bcalife.co.id**
: Kantor Pusat BCA Life (08.30—17.30)
Setiap hari kerja
Senin—Jumat

RIPLAY UMUM-BLLP-2022-V2